

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT  
PT. CHANDRA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

PAISAL AKBAR  
NIM. 11820514856

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2023 M**



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Paisal akbar**  
 NIM : **11820514056**  
 Tempat/Tgl. Lahir : **Balai Sejamat - 19 - Mei - 2000**  
 Fakultas/Pascasarjana : **Fakultas Syariah dan Hukum**  
 Prodi : **Ekonomi Syariah**

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Sistem Penetapan Harga Tiket Transportasi Darat**  
**Pt. Chandra menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan



NIM : **11820514056**

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT PT. CHANDRA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH” yang ditulis oleh :

Nama : PAIŞAL AKBAR  
 NIM : 11820514856  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2023  
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Masnawati, SE., M.Ak  
 NIK. 197402062005012003

Basir, S.H.I, M.H  
 NIK. 130217126

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Kepisi dengan judul “SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT PT.CHANDRA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : PAISAL AKBAR  
NIM : 11820514856  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua  
Muhammad Nurwahid, M. Ag

ekretaris  
Aniah Lubis, ME.Sy

enguji  
r. Jonnis, SE, MM

Penguji  
Nuryanti S.EI. ME. Sy

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Agf  
1974006200501005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Hasil Akbar, (2023) : Sistem Penetapan Harga Tiket Transportasi Darat PT. Chandra Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

Seiring berkembangnya zaman mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah masyarakat sehingga semakin tinggi pula aktivitas pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat, Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah Muamalat, macam-macam bentuk Muamalat misalnya jual beli, karena itu nilai-nilai syariat mengajak seseorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem penetapan harga tiket transportasi darat PT.Chandra, serta mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai penetapan harga tiket PT.Chandra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan studi langsung ke lapangan (*field research*) informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang diantaranya, 1 orang pimpinan PT.Chandra, 1 orang driver dan 5 orang agen dari PT. Chandra. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tentang sistem penetapan harga tiket transportasi darat PT.Chandra menurut perspektif ekonomi syariah di tinjau dari beberapa indikator yakni *mark up pricing* bahwa perusahaan tersebut melakukan metode tersebut karena pertimbangan biaya operasional, dan *target return pricing* menjadi metode perusahaan untuk mengimbangi biaya modal yang dikeluarkan, dan dengan *metode perceived value pricing* pada PT.Chandra menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan memberikan fasilitas sesuai dengan kelas konsumen, serta *value pricing* merupakan penetapan harga yang kompetitif berdasarkan kualitas dan keselamatan penumpang. Dan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah tidak terdapat unsur riba, *gharar*, serta maisir dalam transaksi. Selain itu, PT.Chandra juga memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan dalam penetapan harga tiket.

**Kata Kunci : Penetapan Harga Tiket, Mark-Up Pricing, Target Return Pricing, Perceived Value Pricing, Value Pricing.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'aalamiin, tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur teramat atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Sistem Penetapan Harga Tiket Transportasi Darat PT. Chandra Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*, yang telah membimbing dan mendidik umat melalui ucapan, perbuatan, dan tauladannya yang menghantarkan umat kepada agama yang lurus yaitu agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Ucapan ini penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda H. Bangun dan Ibunda Hj. Nurbaiyyah yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan inemberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan terima kasih kepada abang kandung penulis Hasanuddin S.Kom.dan kakak kandung penulis Efni Eriyani, Endang Rostina Am,Keb dan Efrida Yanti Am.keb serta segenap keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Musnawati S.E, M.Ak selaku Pembimbing 1 dan Bapak Basir, S.H.I., MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Deni Rahmatillah, SE., Sy selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;

8. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;

9. Terimakasih Kepada sahabat-sahabat terbaik; Tazki Alfitrah Ramdhan, Muhammad Husain dan Nurhaliza Oktika Putri yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;

10. Kepada Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas D angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 10 April  
 2023Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**PAISALAKBAR**  
**NIM. 11820514856**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Harga .....	11
B. Ruang Lingkup Harga .....	14
C. Faktor Penentuan Harga .....	14
D. Batas Penentu Harga .....	15
E. Tahap Penentuan Harga .....	15
F. Tujuan Harga .....	15
G. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam .....	16
H. Jual Beli.....	28
I. Penjualan.....	34
J. Penelitian Terdahulu.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	43
B. Subjek Dan Objek Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian .....	43
D. Sumber Data Penelitian .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem Penetapan Harga Tiket Transportasi Darat PT.Chandra .....	50
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Penetapan Harga Tiket .....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT.Chandra

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 3.1 Jadwal Keberangkatan PT. Chandra .....	47
Tabel 4.1 Daftar Jenis Harga dan Jenis Kendaraan .....	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah masyarakat sehingga semakin tinggi pula aktivitas pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan suatu sarana yang dapat mendukung berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat serta peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan.<sup>1</sup>

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktifitas ekonomi, sosial dan sebagainya.<sup>2</sup> Oleh karena itu dibuatlah sarana transportasi baik melalui darat, udara maupun laut yang diharapkan akan membantu banyak orang dalam berbagai aktivitas yang mereka butuhkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut transportasi darat khususnya angkutan umum yang berada di kota-kota besar sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai pengangkut penggerak masyarakat untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari yang mana pelayanan yang diharapkan dilakukan secara cepat, aman, nyaman, murah dan efisien.

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 20017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat QS Al-Baqarah :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>3</sup>.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah Muamalat, macam-macam bentuk Muamalat misalnya jual beli, gadai, jaminan, hutang dan lain sebagainya salah satu bidang Muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan orang lain atau barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu dan tidak melanggar dari ketentuan syariat Islam.

Jual beli selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang sepanjang zaman dan dari berbagai lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal telah mengizinkan atau membolehkan pelaksanaan jual

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beli, Allah telah menghalalkan jual beli, yaitu pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan kaidah, atau batasan.<sup>4</sup>

Jual beli dalam Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah baik mengenai rukun syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak dibolehkan. dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang, tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Diharapkan dalam akad jual beli adanya Ijab qabul dari pihak penjual dan pembeli. Dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *subhat/riba*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".<sup>5</sup> (Qs.An-nisa ayat 29).

Ayat di atas di tegaskan bahwa segala aturan syari'ah baik yang berkaitan dengan urusan materi ataupun kehidupan berkeluarga, telah ditetapkan Allah SWT untuk memberikan keringanan bagi umat. Setiap umat mesti menghormati hak orang lain, jangan sampai mengambilnya dengan cara yang salah. Transaksi

<sup>4</sup> Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta:Pustaka Islam Mandiri,20017), hlm.1

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.112.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan memberikan kepuasan bagi semua pihak.

Karena itu nilai-nilai syariat mengajak seseorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut dengan adanya penetapan harga maka akan menghilangkan praktik penipuan serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.<sup>6</sup>

Harga merupakan alat pengukur dasar sebuah system ekonomi karena harga merupakan alpkasi faktor-faktor produksi dalam peranya sebagai penentu alokasi sebagai sumber yang langka, harga merupakan apa yang harus diproduksi (penawaran) dan siapa yang memperoleh berapa banyak barang atau jasa yang di produksi ( pemerintah ).<sup>7</sup>

Keputusan penetapan harga semakin penting karena pelanggan saat ini cenderung mencari nilai produk ketika mereka membeli barang dagang atau jasa.<sup>8</sup>

Sebelum menentukan harga, terlebih dahulu perusahaan wajib menghitung harga pokok produk, yang di maksud harga pokok produk adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa yang dijual. Manfaat harga pokok produksi/jasa, yaitu: (a) sebagai patokan untuk menentukan harga jual.(b) untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan.apabila harga jual lebih besar

<sup>6</sup> Abdul Sami' Al Misri, *Pillar-Pilar Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20016), hlm. 95.

<sup>7</sup> Harman Malau, *Manajemen Pemasaran* ( Bandung : Alfabeta.2017), hlm 126

<sup>8</sup> Charistina widya utami, *Manaje,en Rithel: Strategi dan Implementasi Oprasional Bisnis Rithel Modren di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2010), hlm. 236

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harga pokok penjualan maka akan di peroleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh kerugian.<sup>9</sup>

Tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini dapat diterapkan dalam 3 kondisi, yaitu: a) tidak ada pesaing; b) perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum; c) harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli.

Sedangkan tujuan stabilisasi didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Dalam tujuan volume dan stabilisasi, perusahaan harus dapat menilai tindakan pesaingnya. Dalam tujuan berorientasi pada citra, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.<sup>10</sup>

Penetapan harga merupakan strategi pemasaran dalam menjual produk atau jasa bagi setiap perusahaan. Harga dari suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa dan berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian konsumen.

Perusahaan transportasi darat untuk lebih hati-hati dalam penetapan harga. Akan tetapi tak heran jika banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan harga tiket yang ditetapkan khususnya di masa terjadi lonjakan kenaikan

<sup>9</sup> Kamaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.43.

<sup>10</sup> Secapramana, L. V. H. Model dalam strategi penetapan harga. *Unitas*, 9(2011), hlm. 30-43.

harga tiket yang dapat memberatkan masyarakat untuk membeli. Sehingga perlu adanya pemberdayaan bagi setiap masyarakat agar tidak selalu dirugikan oleh orang lain selaku produsen. Harga yang ditetapkan seharusnya sebanding dengan kualitas. .

PT. Chandra sendiri memberikan tarif harga jual tiket yang berbeda-beda sesuai dengan jenis fasilitas kendaraan yang dipesan oleh konsumen di mana PT. Chandra memiliki jenis fasilitas kendaraan mulai dari harga standar sampai dengan harga yang paling permium adapun jenis-jenis fasilitas yang diberikan oleh PT. Chandra tersebut adalah sebagai berikut: jenis kendaraan dengan fasilitas ekonomi, ekonomi toilet, AC toilet, Royal, dan lain sebagainya. Akan tetapi kelas bus yang biasa yang banyak diminati para pengguna yaitu Ekonomi dikarenakan harga tiketnya relatif murah.

Terkait dengan harga pasti ada peraturan yang mengatur penetapan harga tersebut, serta ada juga suatu ketentuan mengenai naik turunnya harga, kenaikan harga biasanya disebut dengan inflasi, yaitu suatu proses naiknya harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

**Tabel 1.1**  
Data penetapan harga jual beli tiket pada transportasi PT Chandra rute Bagan batu ke Medan dan jenis transportasi nya

No	JENIS BUS	2018	2019	2020
1	Class AC	Rp. 100.000	Rp.130.000	Rp. 150.000
2	AC Toilet	Rp.110.000	Rp.140.000	Rp. 160.000
3	Ekonomi	Rp.90.000	Rp.120.000	Rp.135.000
4	Royal Class	Rp.165.000	Rp.180.000	Rp.220.000

Sumber Data: Pimpinan PT.Chandra

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari data di atas dapat kita lihat bahwa perusahaan menetapkan harga tiket sangat berbeda beda pertahun nya, Berdasarkan Undang- Undang Dinas Perhubungan No 36 Tahun 2016 bahwa penetapan harga tiket per 15 km sebesar Rp.3.400, kemudian untuk jarak tempuh Bagan –Batu ke medan sekitar 400 km sebesar Rp.91.800. Penentuan harga sepihak yang di lakukan pihak perusahaan memiliki perbedaan dengan penetapan harga yang di tetapkan dinas perhubungan.

Dalam hal ini yang akan penyusun teliti terkait dengan sistem penetapan harga jual beli tiket dikarenakan penelitian tertarik dan ingin melihat tindakan yang dilakukan oleh agen dalam menetapkan harga penjualan tiket yang sedikit lebih mahal namun tidak merubah keputusan konsumen untuk tetap membeli walaupun harga tiket sudah berubah dari tahun sebelumnya. Dengan adanya penetapan harga ini peneliti bisa melihat keuntungan dari perusahaan serta kepuasan konsumen.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti perihal penetapan tarif tiket angkutan umum khususnya Rute Bagan Batu ke Medan dan menuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **Sistem Penetapan Harga Tiket Transportasi Darat PT. Chandra Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

#### **Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut diatas peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini tentang tindakan yang dilakukan oleh PT. Chandra dalam menetapkan harga tiket transportasi.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan, Syaif Kasim Riau

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem penetapan harga tiket transportasi darat PT. Chandra?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai penetapan tiket harga PT. Chandra?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ungkapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga tiket transportasi darat PT. Chandra.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai penetapan tiket harga PT. Chandra.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi, guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Uin Suska Riau
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur Skripsi tentang Ekonomi Syariah di Perpustakaan Uin Suska Riau.
3. Dapat memberikan kontribusi dan acuan bagi PT. Chandra dalam mengatasi masalah mengenai jual beli harga tiket dan sistem penetapan harga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang masing masing terdiri dari sub-sub bab. Lebih jelasnya sistematika penulisan proposal ini, penulis uraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu pendahuluan, yang berisi secara singkat uraian dan menyeluruh mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari sub bab, yaitu: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua tinjauan pustaka, pada bab ini berisi landasan, kerangka teori mengenai harga, penetapan harga menurut perspektif islam, jual beli dan penjualan. pada bab ini juga terdapat kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga metodologi penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka isi bab ini adalah: lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data. dan analisis data. Pada bab ini juga terdapat gambaran umum lokasi penelitian, profil Transportasi di bagan Batu, sejarah Transportasi di bagan batu, visi dan misi transportasi di Bagan Batu, struktur Transportasi di Bagan Batu.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat pada bab empat juga berisi hasil penelitian dan pembahasan, Bagaimana sistem penetapan harga tiket transportasi darat PT. Chandra dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai penetapan tiket harga PT. Chandra

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab lima penutup, pada bab ini penulis memeberikan kesimpulan dari penelitian yang di lakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan di sertai dengan lampiran-lampiran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Definisi Harga

Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>11</sup> Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang teradi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada qimah yang menunjukkan harga rill yang telah di sepakati. Sedang *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.<sup>12</sup> Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa.

Menurut Philip Kotler, Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, sauran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>13</sup>

Fandy Tjiptono menyatakan harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji,

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 524

<sup>12</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.154.

<sup>13</sup> Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta :Gramedia, 2005), hlm. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam pemasaran.<sup>14</sup>

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, bahwa istilah harga dalam bisnis jasa bisa ditemui dengan berbagai sebutan. Universitas atau perguruan tinggi menggunakan SPP (tuition), konsultan profesional menggunakan istilah fee, bank menggunakan istilah service charge, jasa jalan tol atau jasa angkutan menggunakan istilah tarif, pialang menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, asuransi menggunakan istilah premi, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Racmat Syafe'i, harga merupakan suatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit, lebih besar, atau sama nilai dengan barang.<sup>16</sup> Bentuk atau sebutan harga adalah uang sewa, tiket, tol, honorarium, SPP, dan sebagainya. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri Harga.
2. barang lain.
3. Biaya produksi.
4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut.

<sup>14</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2012), hlm.151.

<sup>15</sup> Ambat Lupiyoadi dan A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* ,(Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 98.

<sup>16</sup> Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tingkat teknologi yang digunakan.<sup>17</sup>

Ahli ekonomi telah menyusun teori harga umum yang dapat dipakai untuk menganalisis semua problem yang menyangkut harga barang konsumsi, tingkat rumah, tingkat devisa, harga pasar modal, dan sebagainya, yang menggambarkan prinsip umum penentuan harga.

Berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal, seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Tingkat harga dalam sebuah perekonomian secara keseluruhan dapat diketahui melalui dua cara. Selama ini kita mengartikan tingkat harga sebagai hanya dari sekeranjang atau himpunan barang dan jasa. Jika tingkat-tingkat harga mengalami kenaikan, masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang mereka inginkan. Selain itu, kita dapat menggunakan tingkat harga untuk menentukan nilai uang. Naiknya tingkat harga

<sup>17</sup> Sudarso, Pengantar Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 2010), hlm. 85.

berarti menurunnya nilai uang karena setiap nilai rupiah yang Anda punya sekarang hanya dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit daripada sebelumnya.<sup>18</sup>

### B. Ruang Lingkup Harga

Teori harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami secara keseluruhan. Fungsi Harga, Secara umum, harga dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk mencapai tujuan produsen.
2. Pengendali tingkat permintaan dan penawaran.
3. Mempengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan.

### C. Faktor Penentuan Harga

Penentuan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1. Tujuan pemasaran (biaya, penguasaan pasar, dan usaha).
2. Strategi marketing-mix(aspek harga dan non harga).
3. Organisasi (struktur, skala, dan tipe).

Sedangkan Faktor eksternal meliputi:

1. Elastisitas permintaan dan kondisi persaingan pasar.
2. Harga pesaing dan reaksi pesaing terhadap perubahan harga.

<sup>18</sup> N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 138.



3. Lingkungan eksternal lain, yaitu lingkungan mikro (pemasok, penyalur, asosiasi, dan masyarakat) dan lingkungan makro (pemerintah, cadangan sumber daya, keadaan sosial).

#### D. Batas Penentu Harga

Perubahan harga bukan tanpa batas, melainkan terbatas oleh permintaan (customer demand), biaya (cost), dan persaingan (competition). Posisi atau tingkat harga akan bergerak berfluktuasi dalam ruang gerak persaingan mengikuti kekuatan pesaing yang lebih besar. Akan tetapi, perubahannya tidak melebihi batas harga tertinggi dari permintaan pasar (batas atas) ataupun tidak lebih rendah dari biaya yang ditanggung produsen (batas bawah).

#### E. Tahap Penentuan Harga

1. Memilih tujuan dan orientasi harga.
2. Memperkirakan permintaan produk dan perilakunya.
3. Memperkirakan biaya dan perilakunya.
4. Melakukan analisis perilaku pesaing
5. Menentukan strategi harga dan menyesuaikan harga akhir

#### F. Tujuan Harga

Secara umum, penentuan harga mempertimbangkan batasan-batasan berikut:

1. Biaya bertujuan untuk mengendalikan keuntungan atau hanya untuk menutup menutup biaya.
2. Permintaan pasar bertujuan untuk mengendalikan (memperluas ataupun mempertahankan) penjualan atau *market-share*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persaingan harga akan bertujuan untuk mengendalikan (mengatasi atau menghindari) persaingan.<sup>19</sup>

**G Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam**

1. Konsep Harga Yang Adil Dalam Islam

Harga yang adil di dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kezaliman dan menekankan adanya kejujuran. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya, konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.<sup>20</sup>

Keadilan menjadi amat sangat penting di dalam menjalankan semua aspek kehidupan di bumi. Sebagaimana dikatakan Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan*

<sup>19</sup> Riau Rahmat Hidayat, *Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus Pada Pembeli Gula Aren Sawit di Desa Simpang Empa Kecamatan Serampah Kabupaten Sergai Provinsi Sumut*, (Skripsi: S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Medan, 2018), hlm.20.

<sup>20</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), hlm. 353.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa”<sup>21</sup>.(Qs. Al-Hadid: 25)*

Penting dalam setiap aspek kehidupan untuk menerapkan nilai keadilan tanpa terkecuali didalam ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Idri dalam bukunya, dengan Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (wadh“u al-sya-i“ ala makanih). Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun, tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar-orang perorangan.<sup>22</sup>

#### 2. Indikator Penetapan Harga

Dalam metode penetapan harga juga menggunakan beberapa metode. Sebagaimana dikatakan Muhammad dalam bukunya:

<sup>21</sup> Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lanjahan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm.799.

<sup>22</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 29-30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Mark-up Pricing*

Metode *mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark-up biaya produksi (*product cost*) komoditas yang bersangkutan. Pada metode ini, sebuah perusahaan akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang diinginkan.

b. *Target-Return Pricing*

*Target-Return pricing* merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang diinvestasikan, dalam bahasan keuangan dikenal dengan istilah *Return on Investment* (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

c. *Perceived-Value Pricing*

Berbeda dengan metode *target-return pricing* yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada *perceived-value pricing* juga menggunakan non-price variable sebagai dasar penentuan harga jual. Dalam metode *perceived-value pricing*, penentuan harga dengan tidak menggunakan variable harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan tingkat kepuasan customer. Dengan demikian, perusahaan dapat



menentukan harga dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan customer terhadap suatu komoditi yang dikonsumsi.

d. *Value Pricing*

Adalah suatu kebijakan harga yang kompetitif atas barang berkualitas tinggi. Hal ini sudah menjadi pemahaman bahwa barang yang baik, harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.<sup>23</sup>

Dalam penetapan harga seorang produsen hendaknya menetapkan harga dagangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan berdasarkan perhitungan berdasarkan modal dan keuntungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad dalam bukunya:

Penetapan harga jual, sebaiknya dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Cara ini dapat dipakai sebagai salah satu metode dalam menentukan harga penjualan adalah menjelaskan harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara penetapan harga jual tersebut berdasarkan *cost plus mark-up*. Secara

<sup>23</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMYKPN, 2005), hlm. 132-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matematis, menurut Muhamad harga jual dengan metode cost plus mark-up dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Harga} = \frac{\text{Estimasi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Penjualan}}$$

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan} \times 100\%}{\text{Harga Beli}}$$

*Cost Recovery* adalah bagian dari estimasi biaya operasi yang dibebankan kepada harga beli/total pembiayaan. *Cost Recovery* tersebut bisa didekati dengan membagi estimasi biaya operasi dengan target volume pembiayaan, kemudian ditambahkan dengan harga beli dari supplier dan keuntungan yang diinginkan sehingga didapatkan harga jual.<sup>24</sup>

Di dalam Islam juga sangatlah penting untuk mengedepankan konsep kejujuran, keadilan dalam setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam hal ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fordeby Adesy dalam bukunya:

Dalam konteks kejujuran Islami, hukum permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga tidak sepenuhnya berlaku, khususnya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran yang akan berdampak pada kenaikan harga jual. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka konsep harga jual berbasis nilai kejujuran yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) *Consistency Cost-Plus Pricing*, yaitu penentuan harga jual berdasarkan harga pokok ditambah mark-up yang diterapkan

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.140

secara konsisten. Besarnya *mark-up* dipengaruhi oleh besarnya biaya operasi (biaya pemasaran dan administrasi umum) ditambah margin yang diharapkan.

- 2) *Consistency Market Mechanism* (Mekanisme Pasar Bersyarat), yaitu harga jual yang telah terbentuk pada awal penetapan harga jual melalui mekanisme pasar yang tidak boleh mengalami kenaikan. Pengecualian atas hal ini apabila terjadi kenaikan biaya masukan, maka harga jual tersebut bisa menyesuaikan.<sup>25</sup>

## H. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>26</sup> Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>27</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
- b. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus.

<sup>25</sup> Fordebi Adesy, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 250.

<sup>26</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015), hlm.139.

<sup>27</sup> Rachmat Syafei. *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm.73.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut Imam Syafi'i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).<sup>29</sup>

## 2. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indiktor (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 2020), hlm.45.

<sup>29</sup> Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), hlm.114.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai

Adapun rukun jual-beli menurut Juhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual).
  - b. *Mustari* (pembeli).
  - c. *Shighat* (ijab dan qabul).
  - d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>30</sup>
3. Syarat Sah Jual Beli

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli.
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli.
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjai penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).

<sup>30</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia2006), hlm.76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- 3) Dewasa atau baligh.

Disyari'atkannya aqidain baliqh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah, Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>31</sup>

Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah mumayiz hukumnya sah, hanya akibat hukumnya (seperti serah terima barang dan harga) belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari orang wali, Tetapi jika barang yang diperjual belikan itu barang ringan-ringan atau kecil-kecilan, tidak diperlukan izin dari wali<sup>32</sup>

Adapun firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 7

<sup>32</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah Press, 2017), hlm. 68

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit D'Ponerog, 2010), hlm.77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Bersih atau suci barangnya, tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- b) Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- c) Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d) Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.<sup>34</sup>

#### 4. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut *syara*“ dan jual beli yang batal menurut *syara*“, serta dapat dilihat dari

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (Medan: CP. Ratu Jaya,2011), hlm. 104-105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).<sup>35</sup>

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

a. Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

b. Jual beli Muqoyadhah (barter)

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Hedayanti, *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam*, (Skripsi S1 Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2017), hlm.26.

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 20018), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual barang dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)
3. Jual beli (*al-Khasarah*)
4. Jual beli Musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh.<sup>37</sup> Namun tidak semua jual beli dibenarkan oleh agama atau syara', seperti halnya jual beli barang najis, macam-macam jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

## I. Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan.

<sup>37</sup> Syeh Abdurrahman As-Sa'idi, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta : Ghayan Publishing, 20018), hlm. 260.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).<sup>38</sup>

Adapun ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang peringatan penjualan (jual beli). Allah berfirman dalam QS. At-Taubah 9: 24.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: “Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.<sup>39</sup>” (QS. At-taubah : 24)

Ayat ini merupakan peringatan Allah tentang kemungkinan sikap negatif yang akan terjadi pada orang-orang yang beriman yaitu lebih mencintai hal-hal yang bersifat duniawi dari pada mencintai Allah, Rasul dan Jihad di jalan-Nya. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang tidak mau hijrah karena mereka lebih mencintai sanak saudara, keluarga dan harta

<sup>38</sup> Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 20019), hlm. 166.

<sup>39</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lanjahan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.262

## 2. Jenis Penjualan

Terdapat beberapa jenis penjualan yang biasa di kenal di masyarakat antara lain:

- a. *Trade Selling*, penjualan yang terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk mereka, Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, juapersediaan dan produk baru, jadi titik beratnya adalah para penjualan melalui penyalur bukan pada penjualan ke pembeli akhir.
- b. *Missionary Selling*, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang dari penyalur perusahaan.
- c. *Technical Selling*, berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa.
- d. *New Business Selling*, berusaha membuka transaksi baru dengan membuat calon pembeli menjadi pembeli seperti halnya yang dilakukan perusahaan asuransi.
- e. *Responsive Selling*, setiap tenaga penjual dihapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli melalui route driving and retaining. Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar, namun terjalin hubungan pelanggan yang baik yang menjurus pada pembelian ulang.<sup>40</sup>

#### 3. Tujuan Penjualan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Tujuan umum penjualan dalam perusahaan adalah :

- a. Mencapai volume penjualan
- b. Mendapatkan laba tertentu
- c. Menunjang pertumbuhan perusahaan.<sup>41</sup>

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor yang dapat meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan sebagai berikut:

- a. Kondisi dan kemampuan penjual

Kondisi dan kemampuan penjual terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari tenaga penjual adalah:

- 1) Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan
- 2) Harga produk atau jasa

<sup>40</sup> Swastha, Basu dan T.Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 20014), hlm. 32.

<sup>41</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2020), H. 195



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Syarat penjualan, seperti: pembayaran dan pengiriman.

b. Kondisi pasar

Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembelian serta keinginan dan kebutuhannya.

c. Kondisi modal

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang dagangan ditempatkan atau untuk membesarkan usahanya. Modal perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang digunakan untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, misalnya dalam menyelenggarakan stok produk dan dalam melaksanakan kegiatan penjualan memerlukan usaha seperti alat transportasi, tempat usaha, promosi dan sebagainya.

d. Faktor Faktor Lain

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye dan pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama bahkan barang yang lainnya.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 197

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terkait dengan Penetapan Harga telah banyak dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi terlihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Judul Tahun	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Muhammad fakhrudin, dengan judul penelitian “penetapan harga jual beli tiket lebaran bus jurusan bima mataram di bima dalam perspektif ekonomi islam”. Tahun Penelitian 2018	Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah para karyawan atau penjual tiket bus yang berada di Bima	Mekanisme penetapan harga jual beli dilakukan oleh agen-agen bus di bima, secara umum mengenai transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama islam. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual beli tiket bus bima-mataram, diketahui bahwa tidak bertentangan dengan tujuan dijalkannya. asas keadilan ekonomi islam, bahwa aspek ekonomi pada kantor agen –agen bus memberikan harga yang sama bagi semua penumpang dan tidak ada potongan atau separuh harga.
2	Nur Aini Imam Matari,	Metode yang	Penetapan harga

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan judul penelitian “sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang dalam satu jam penerbangan menurut perspektif hukum islam ( studi kasus di cv. Lido express waru sidoarjo)” tahun penelitian 2010	digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan interview, kemudian data yang terlrumpul dianalisis menggunakan metode verifikasi dengan pola pikir deduktif.	yang tinggi terjadi di cv. Lido express waru, sidoarjo ini hanya untuk maskapai penerbangan tertentu yang dengan secara tidak jelas memaparkan harga, karena masih ada administrasi yang harus dibayar lagi, hal ini terjadi pada penerbangan air esia, namun jika dapat calo, maka bukan tidak mungkin harga yang ditetapkan juga tinggi dikarenkn di buat untuk calo tersebut yang minta komisi. Maka penetapan harga yang dilakukan oleh cv.lido ekses tersebut tidaklah mengandung unsur penipuan ( <i>tadlis</i> ) ataupun mendzalimi seseorang dikarenakan biaya tersebut nantinya juga dibuat untuk <i>pax</i> itu sendiri, seperti bagasi,pajak dan lain-lain.
3	Szasza Jalawinda, dengan judul penelitian “Penetapan harga pada jaul beli makanan dengan system prasmanan dalam perspektif hukum ekonomi islam (Studi Di	Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah kualitaitf. Dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara. Kemudian dianalisis	Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan

	Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)" tahun penelitian 2019	dengan menggunakan pendekatan normatif, deduktif dan induktif.	harga suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi masih ada jual beli yang mengandung unsur kesamaran atau ketidakadilan antara pembeli satu dengan pembeli lainnya. Dalam menentukan harga suatu produk baik makanan maupun non makanan, terutama bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan harga bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (benefit) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (profit) semata.
--	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Suwardi, dengan judul penelitian “Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Pada Petani Yang Berutang di Desa Air Hitam laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jombang Jawa Timur Menurut Ekonomi Syariah. Tahun penelitian 2019	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian observasi wawancara dan dokumentasi	Setelah penelitian ini dilakukan dapat diketahui bahwa dalam penetapan harga yang ditetapkan oleh Toke kepada petani yang berutang berada dibawah harga pasar karena adanya potongan harga di setiap penjualan.
5	Nur Fitri Annisa Dengan judul penelitian “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak terhadap Pendapatan ekonomi keluarga petani padi ditinjau menurut Ekonomi Islam (studi kasus Negari Aie Tajun kec. Lubuk Alung kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)” tahun 2019.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian observasi wawancara dan dokumentasi	Penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak merupakan harga yang rendah, dengan kebijakan yang ditetapkan tengkulak menyebabkan para petani padi mengalami penurunan tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi dan rendahnya tingkat kesejahteraan

Sumber : Data Olahan, 2022

Adapun perbedaan penelitian Muhammad Fakhruddin dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi yang diteliti dimana peneliti sebelumnya meneliti di agen bus terletak pada informan yang diteliti. Adapun perbedaan peneliti Nur Aini Imam Matari dengan peneliti sebelumnya terletak pada

lokasi kemudian peneliti sebelumnya meneliti harga dan biaya administrasi yang di tetapkan kepada konsumen. Peneliti Jalawinda dengan peneliti sebelumnya terletak pada perbedaan jenis penelitian dimana peneliti sebelumnya meneliti harga yang membedakan antara loket satu dengan loket lainya sedangkan peneliti meneliti satu loket saja

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian diloket berlokasi di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena perusahaan tersebut paling banyak di gunakan, dan menjadi perusahaan paling lama berdiri.

#### B. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.<sup>43</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah Pimpinan PT. Chandra. Objek penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penetapan harga Pada jual beli tiket transportasi rute Bagan Batu – Medan Di tinjau menurut ekonomi syariah

#### C. Informan Penelitian

Informan ialah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti, ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau juga istitusi social.<sup>44</sup> Pada penelitian ini informan berjumlah 7 orang yang terdiri

<sup>43</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 70.

<sup>44</sup> PenelitianIlmiah.com, “Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya”, Artikel dari <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>. Artikel diakses pada 27 Februari 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 1 orang pimpinan PT. Chandra 1 kasir 1 orang driver tiket 4 orang agen PT. Chandra.

#### D. Sumber Data Penelitian

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang melakukan penelitian atau kepada orang yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Data Primer di peroleh langsung dari Pengelola loket Transportasi di Bagan Batu.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penulis yaitu berasal dari buku, skripsi, jurnal, dan dokumen laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.<sup>46</sup>

#### E. Teknik pengumpulan data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dipilah-pilah kemudian dianalisis, sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan untuk penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggunakan teknik:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat dari

<sup>45</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), ed 1 hlm. 190.

<sup>46</sup> Sukiyat, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jasad Media Publishing, 2019), hlm. 24.



dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan pengamatan penulis langsung ke loket – loket Transportasi yang ada di Bagan Batu guna memperoleh data dan informasi terkait penetapan harga jual beli tiket transportasi Rute Bagan Batu ke Medan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).<sup>47</sup> Adapun yang di wawancarai adalah pimpinan PT. Chandra, Driver PT. Chandra dan 4 orang penumpang PT. Chandra yang pada saat itu berada di loket Transportasi PT. Chandra Bagan Batu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.<sup>48</sup> Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, dan sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.<sup>49</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). Cet.ke-25, hlm. 135

<sup>48</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 20014)

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode yang menghubungkan secara menyeluruh dan terinci dari suatu keadaan. Data aktual dikumpulkan, disusun, diklarifikasikan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah tersebut.<sup>50</sup>

## G Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil Perusahaan

PT Chandra yang beramat di Jl Sisingamangaraja K.M 7.5 Medan – Amplas adalah sebuah Perusahaan Otobus (PO) yang memakai nama dari Chandra Adi Darma Raya yang berkantor pusat di Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Saat ini PT Chandra mempunyai sekitar 20 unit bus yang mencakup *class* armada Ekonomi, AC, AC Toilet, dan Royal *Class*. Adapun bus CV Chandra melayani trayek Medan – Kota Pinang – Bagan Batu – Ajamu – Cikampak – Teluk Panji – Riau dan Trip yang dilalui adalah sebagai berikut :

- a. Medan – Kota Pinang AC
- b. Medan – Bagan Batu AC Toilet / AC / Ekonomi
- c. Medan – Kubu Ekonomi
- d. Medan – Ajamu Ekonomi / AC
- e. Medan – Cikampak AC

<sup>50</sup> Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Bekerja sama dengan lembaga pendidikan IKIP Bandung, 20017), hlm. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Medan – Pekan Baru *Royal Class*
- g. Medan – SP Damar Ekonomi
- h. Medan – Huta Godang AC

Adapun jadwal keberangkatan bus pada PT Chandra Medan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Keberangkatan PT. Chandra**

TRIP	TUJUAN	TIPE BUS
1	Aek Kenopan	Ekonomi / Toilet
2	Rantauprapat	Ekonomi / Toilet
3	Kota Pinang	Ekonomi / Toilet
4	Bagan Batu	Ekonomi / Toilet
5	Balam	Ekonomi / Toilet
6	Duri	Ekonomi / Toilet
7	Kandis	Ekonomi / Toilet
8	Perawang	Ekonomi / Toilet
9	L. Dalam	Ekonomi / Toilet
10	Pekan Baru	Ekonomi / Toilet
11	SIMP. Rambutan	Ekonomi / Toilet
12	Jambi	Ekonomi / Toilet

Sumber : Data Olahan, 2022

**Visi dan Misi**

Visi adalah gambaran dan tujuan suatu perusahaan di masa depan sedangkan Misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Adapun Visi dan Misi dari Perusahaan yang terkait dari penelitian ini adalah :

- a. PT Chandra

Visi

“Menjadi yang terbaik dan terpercaya, didalam memberikan pelayanan kebutuhan transportasi bus dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan secara optimal”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

“Menyediakan layanan transportasi dan menjadi sahabat penumpang dalam perjalanan dengan memberikan layanan prima”.

b. Kota Pinang Baru (KPB)

Visi

“Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi yang terdepan”.

Misi

“Memberikan pengalaman menikmati perjalanan yang nyaman, mewah dan aman kepada para penumpang dengan harga yang kompetitif”.

c. Sentosa

Visi

“Menjadi perusahaan otobus terkemuka di kawasan Sumatera Utara dengan pelayanan terbaik demi kenyamanan dan keselamatan penumpang”.

Misi

- 1) Memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan penumpang.
- 2) Mendukung pemberdayaan transportasi wisata Danau Toba.
- 3) Memberikan pengalaman menikmati perjalanan yang nyaman dan aman kepada penumpang.
- 4) Mematuhi seluruh peraturan per-Undang-undangan lalu lintas yang berlaku.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Analisis Sistem Berjalan

Untuk dapat mengetahui adanya permasalahan dalam suatu sistem, maka perlu dilakukan analisa pada sistem yang berjalan dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih detail proses dari sistem tersebut. Analisis sistem adalah tahap melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem secara keseluruhan, sehingga sistem yang dibangun sesuai dengan keinginan dari *end user* yang akan menggunakan sistem dalam menunjang aktivitasnya. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang telah dilakukan penulis dari ke 3 (tiga ) perusahaan OTObus telah didapati alur kerja dari pembelian tiket bus yang dilakukan oleh *client* :

- a. *Client*/Pelanggan/konsumen dapat langsung datang ke loket PT Chandra, KPB, Sentosa atau bisa juga melalui telepon untuk melakukan pemesanan tiket.
- b. *Client*/Pelanggan menanyakan informasi tentang jadwal keberangkatan dan ketersediaan tempat duduk.
- c. Bagian CSO (*customer system officer*) memberikan informasi yang ditanyakan oleh *Client*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Sistem penetapan harga tiket PT.Chandra di lihat dari beberapa metode yakni *mark-up pricing* dan *perceived value pricing* telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditinjau dari berbagai pertimbangan kenaikan harga bahan bakar, persaingan pasar, serta fasilitas sarana serta keselamatan penumpang.
2. Berdasarkan hasil yang ditinjau dari ekonomi syariah dalam penetapan harga tiket tidak terdapat unsur riba, gharar, serta maisir dalam transaksi. Selain itu, PT.Chandra juga memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan dalam penetapan harga tiket, transparan, memberikan manfaat.

### B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Chandra dan pihak-pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas penerapan sistem ekonomi syariah dalam industri transportasi darat.
2. Peneliti masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada. 2016
- Abdul Sami' Al Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016
- Abat Lupiyoadi dan A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 20016)
- Adwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2012
- Charistina widya utami, *Manajemen Rithel: Strategi dan Implementasi Oprasional Bisnis Rithel Modren di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2010
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 20018
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, Yogyakarta: ANDI. 2010
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Penerbit Andi. 2012
- Fordebi Adesy, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press. 2004
- Herman Malau, *Manajemen Pemasaran* Bandung : Alfabeta.2017
- Idi, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2015
- Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2000
- Ilkayunia fauzi, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana,2014
- Idrus, *Ilmu Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Erlangga. 20019
- Kamaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta: PT Raja Grafindo \persada. 2005

### Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khabib Basori, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri. 2007
- Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Gramedia. 2005
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga. 2012
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMYKPN. 2005
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Bekerjasama dengan lembaga pendidikan IKIP Bandung. 2007
- Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Patama. 2007
- Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga. 2003
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2007
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Sriyati, Suyanto dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019)
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Nur Riau Rahmat Hidayat, *Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Studi Kasus Pada Pembeli Gula Aren Sawit di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sergai Provinsi Sumut*, (Skripsi: S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Medan, 2018).
- Hidayanti, *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam*, Skripsi S1 Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad fakhruddin, *“penetapan harga jual beli tiket lebaran bus jurusan bima mataram di biman dalam perspektif ekonomi islam*, skripsi S1 Universitas islam negri alauddin makassar, 2018

Nur Aini Imam Matari, *sistem penetapan harga jual tiket pesawat terbang dalam satu jam penerbangan menurut perspektif hukum islam ( studi kasus di cv. Lido express waru sidoarjo*” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010

Szysza Jalawinda, *Penetapan harga pada jaul beli makanan dengan system prasmanan dalam perspektif hukum ekonomi islam (Studi Di Rumah Makan Ma’ Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)*, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2019

Swardi, *Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Pada Petani Yang Berutang di Desa Air Hitam laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jombang Jawa Timur Menurut Ekonomi Syariah*.Skripsi S1 Universitas Muhamadiyah jakarta,2019

Nur Fitri Annisa *“Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak terhadap Pendapatan ekonomi ditinjau menurut Ekonomi Islam (studi kasus Negari Aie Tajun kec. Lubuk Alung kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)”* Skripsi S1 Universitas Islam Nergi Alauddin Makassar,2019.

**C. Website**

PenelitianIlmiah.com, *“Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya”*, Artikel di akses pada 27 februari 2021 dari <http://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**  
**SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT**  
**PT. CHANDRA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Indikator	Pertanyaan
<i>Mark-up Pricing</i>	1. Apakah penetapan harga tiket di atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. Chandra ini setiap bulannya? 2. Apakah penetapan harga tiket masih memberikan keuntungan bagi PT. Chandra setelah dikeluarkannya biaya operasional perusahaan?
<i>Target-Return Pricing</i>	1. Apakah penetapan harga tiket sudah diperhitungkan dengan biaya modal yang dikeluarkan oleh PT. Chandra? 2. Apakah penetapan harga tiket di atas modal yang dikeluarkan oleh PT. Chandra?
<i>Perceived-Value Pricing</i>	1. Apakah penetapan harga tiket ini memberikan kepuasan konsumen terhadap transportasi PT. Chandra? 2. Apakah yang bapak lakukan dengan penetapan harga tiket agar mendapat kepuasan dari konsumen?
<i>Value Pricing</i>	1. Apakah penetapan harga tiket di bawah kompetitor lainnya? 2. Apakah tindakan yang bapak lakukan dalam menetapkan harga tiket untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya?

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Wawancara Pimpinan dan Agen PT. Chandra



**Gambar 1.**  
**Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Nisa Selaku Pimpinan PT. CHandra**



**Gambar 2.**  
**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Andre Maulana Selaku Agen PT. CHandra**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3.**  
**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Hendra Syarif Selaku Agen PT. CHandra**



**Gambar 4.**  
**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Moris Selaku Agen PT. CHandra**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 5.  
Dokumentasi Loket Penjualan Tiket Bus Transportasi Darat PT.  
CHandra



Gambar 6.  
Dokumentasi Transportasi BUS PT. CHandra

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

n.04/F.I/PP.00.9/10122/2022

Pekanbaru,07 Oktober 2022

Siapa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PAISAL AKBAR  
NIM : 11820514856  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Kota Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir  
Kecamatan Bagan Sinembah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT RUTE BAGAN BATU KE MEDAN DI TINJAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkiffi, M.Ag

NIP.19741006 200501 1 005

embusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

**Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/50917**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/10122/2022 Tanggal 7 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |                                                                                                              |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>PAISAL AKBAR</b>                                                                                          |
| 2. NIK / KTP         | : | 11820514856                                                                                                  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH                                                                                              |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                           |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                    |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT RUTE BAGAN BATU KE MEDAN DITINJAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOTA BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH                                               |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2022



**UIN SUSKA RIAU**

**Lampiran :**  
 1. Salinan Surat Perintah Riset kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Rokan Hilir  
 Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Berhubungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**PAISAL AKBAR** lahir di Balai Selamat, pada tanggal 19 Mei 2000. Penulis merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara. Putri dari Ayahanda **H. Bangun** dan Ibunda **Hj. Nurbaiyah**. Pendidikan formal yang Penulis tempuh SDN 033 Pasir Putih pada tahun 2007 dan tamat pada 2012, lalu melanjutkan pendidikan ke MTs Al-Hikmah Darussalam dan tamat pada tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Bagan Sinembah dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan Ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil program studi Ekonomi Syariah melalui jalur Ujian Mandiri.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2021 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 penulis magang di Kantor Aksi Cepat Tanggap Provinsi Riau.

Penulis melaksanakan Skripsi dengan mengadakan penelitian di PT. Chandra Bagan Batu dan dinyatakan lulus dengan IPK 3.25 pada tanggal 05 Juni 2023 dalam sidang munaqasyah dengan judul skripsi “**SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT PT. CHANDRA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”. Penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Gelar Sarjana Ekonomi.